



BUPATI BREBES
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 051 TAHUN 2016
TENTANG

**KEBIJAKAN PENGAWASAN DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa guna mewujudkan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Brebes secara efektif, efisien dan terpadu, perlu disusun Kebijakan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2016;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2016;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Selaku Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Selaku Wakil Pemerintah di Wilayah



Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Lain Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008 Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Lain Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2012 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEBIJAKAN PENGAWASAN DAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BREBES TAHUN 2016.



Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Brebes.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Brebes.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Brebes.
6. Kebijakan pengawasan adalah acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Brebes.
7. Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes adalah proses kegiatan agar penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Brebes berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
8. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Departemen, Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Departemen, Inspektorat pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/ Kabupaten/Kota, dan Unit pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
9. Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/ atau pihak lain yang didalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang .
10. Pejabat Pengawas Pemerintah adalah orang yang karena jabatannya melaksanakan tugas pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk dan atas nama Bupati.
11. Pemeriksaan/Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas,

efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

12. Evaluasi adalah proses kegiatan penilaian kebijakan daerah, akuntabilitas kinerja daerah atau program dan kegiatan pemerintahan daerah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah
13. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
14. Monitoring adalah kegiatan mengamati, mengawasi keadaan dan pelaksanaan di tingkat lapang yang secara terus menerus atau berkala disetiap tingkatan atas program sesuai rencana.
15. Standar Operasional Prosedur Pengawasan yang selanjutnya disebut SOP Pengawasan adalah petunjuk yang digunakan untuk melakukan kegiatan pengawasan fungsional oleh Inspektorat Kabupaten Brebes dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya melalui pemeriksaan/audit, Reviu, Monitoring/pemantauan, Evaluasi, Pengujian, Penilaian dan Pengusutan.
16. Pengawasan Internal secara Berkala (Reguler) adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan secara teratur, terprogram, terjadwal yang tertuang dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).
17. Pemeriksaan/Audit Khusus/Kasus adalah kegiatan pemeriksaan/audit yang dilakukan sewaktu-waktu seperti penanganan kasus pengaduan, investigasi dan lain-lain yang tidak tertuang dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).
18. Laporan Hasil Pemeriksaan adalah laporan atas hasil kegiatan pelaksanaan pemeriksaan/audit terhadap objek pemeriksaan/auditan yang didalamnya mengungkapkan fakta, data atau kejadian yang terjadi dengan unsur atribut temuan: kondisi, kriteria, sebab, akibat dan rekomendasi disampaikan kepada pejabat yang berwenang untuk ditindaklanjuti.
19. Pegawai Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Badan Usaha Milik Daerah dan Perangkat Daerah yang ada di wilayah Kabupaten Brebes.
20. Teknik pemeriksaan/ Audit adalah cara-cara yang ditempuh oleh auditor untuk mendapatkan bukti - bukti yang diperlukan.
21. Bukti adalah setiap informasi yang digunakan oleh auditor untuk menentukan apakah informasi kuantitatif yang diaudit sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.

Pasal 2

Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2016 merupakan uraian kegiatan yang menjadi arahan dalam melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh Inspektorat.

Pasal 3

Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2016 sebagaimana dimaksud Pasal 2 meliputi :

- a. pengawasan umum;
- b. pengawasan teknis atas pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren; dan
- c. pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Tujuan Kebijakan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2016 sebagaimana dimaksud Pasal 3 untuk :

- a. Meningkatkan kualitas pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. Mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota; dan
- c. Meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan dan kepercayaan masyarakat atas pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

Pasal 5

Kegiatan pengawasan yang dilakukan Inspektorat sebagaimana dimaksud Pasal 3 berupa kegiatan pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 6

Uraian Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2016 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini .

Pasal 7

- (1) Bupati melaporkan pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah lingkup Pemerintah Daerah kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Keuangan dan kinerja ;
 - b. Hasil pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance, clean government*, dan pelayanan publik.



Pasal 8

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah wajib melaksanakan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.
- (2) Tindak Lanjut sebagaimana ayat (1) selambat – lambatnya diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender setelah diterimanya Laporan Hasil Pengawasan.
- (3) Wakil Bupati mengkoordinasikan dan menindaklanjuti laporan dan/ temuan hasil pengawasan.

Pasal 9

Dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan terindikasi kerugian keuangan Negara/daerah tidak diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender, pimpinan SKPD menyampaikan kepada Tim Penyelesaian Kerugian Negara/daerah atau sebut lain untuk melakukan penyelesaian.


Pasal 10

Pendanaan pelaksanaan Kebijakan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2016 bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Brebes.

Pasal 11


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Jabatan	Paraf	Tgl
Sekda		
Asisten I		
Ka. Bagian Hukum		

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 1 Desember 2016
BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI





- b. Evaluasi periodik pelaksanaan reformasi birokrasi (setiap triwulan);
 - c. Pembangunan Zona Integritas;
 - d. Pengendalian Gratifikasi;
 - e. Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
 - f. Penanganan Pengaduan Masyarakat;
 - g. Penguatan *Whistle Blowing System*;
 - h. Penanganan Benturan Kepentingan; dan
 - i. Penguatan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP);
2. Pemantauan Pelaksanaan Perpres 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 serta peraturan perundang-undangan tindak lanjutnya;
 3. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
- C. Kegiatan penunjang pengawasan, meliputi :
1. Penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan;
 2. Penyusunan pedoman/ standar di bidang pengawasan;
 3. Koordinasi program pengawasan;
 4. Tugas lain sesuai kebijakan Bupati antara lain mengenai hal – hal yang dianggap strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes;

BUPATI BREBES,



IDZA PRIYANTI



Jabatan	Paraf	Tgl
Sekda		
Asisten		
Ka. Bagian Hukum		

